

## LATAR BELAKANG

Pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

#### **DASAR HUKUM**

#### Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

"Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah".

# **TUJUAN**

- Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak
- Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud.

## **DAMPAK**

Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.

#### STRUKTUR PERATURAN PEMERINTAH

#### **BAB I – KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1 DEFINISI** 

BAB II - TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

PASAL 2 TARIF PASAL 17 DAN TARIF EFEKTIF

PASAL 3 SUBJEK PAJAK PENERIMA PENGHASILAN

#### **BAB III – KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 4 PENCABUTAN PASAL 2 AYAT (3) PP-80/2010 PASAL 5 PEMBERLAKUAN 1 JANUARI 2024

# **TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

1

# Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d.	15%
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	(lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d.	25%
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d.	30%
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	(tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

# **TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**



Tarif Efektif Bulanan

**TER A** = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

**TER B** = PTKP : TK/2 & K/1 **(63 juta)**; TK/3 & K/2 **(67,5 juta)** 

**TER C = PTKP : K/3 (72 juta)** 

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
<= Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

# TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan I	TER A		
1	sampai de	engan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan P	TER A		
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

# TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan I	TER B		
1	sampai d	engan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan P	enghasilan	Bruto (Rp)	TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih da	ri	1.405.000.000	34,00%

# **TER C = PTKP : K/3 (72 juta)**

No	Lapisan I	TER C		
1	sampai d	engan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan P	enghasilan	Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih da	ri	1.419.000.000	34,00%

#### CONTOH

**Tuan R** pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

#### PERHITUNGAN BULANAN SAAT INI

Gaji Biaya Jabatan	Rp10.000.000,00
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
luran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
_	
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
PPh Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	
Rp2.715.000,00 : 12	Rp226.250,00

	Penghasilan	PPh	PPh per bulan (Rupiah)		Ph per bulan (Rupiah)	
	per bulan	setahun	Existing	Tarif E	fektif	Ket.
	(Rupiah)	(Rupiah)	Jan-Des	Jan-Nov	Des	
Tuan R	10.000.000	2.715.000	226.250	200.000	515.000	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

#### PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

 $Jan - Nov : 2\% \times Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00 / bulan$ 

**Des**:  $Rp2.715.000,00 - (11 \times Rp200.000,00) =$ **Rp515.000,00** 

## OVERVIEW SKEMA PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TO BE

#### **Perubahan Skema Perhitungan**

**Perubahan seluruh skema** penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;

Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk "peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun" dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;

Pengurangan **zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja** dalam Ph Bruto PPh Pasal 21;

Menambah **pengecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP**;

Gabung seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan;

Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan.

### **Penyesuaian Pengaturan**

Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan

- OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja;
- Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

**Menggabungkan** PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian;

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: **bantuan, sumbangan, hibah**;

Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015;

Menaikan bunyi DPP PPh 21 **Dokter** dalam PER-16 ke dalam Lampiran RPMK (Petunjuk Umum);


Menegaskan hak Penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan;

**LB karena pembetulan** boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan

PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja.

# RESUME SKEMA TO BE

Subjek



### SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	Penghasilan bruto dalam satu bulan	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C);	Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir,     Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala	2. Penghasilan kena pajak	2. Tarif Pasal 17 UU PPh	satu tahun. PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya	dalam satu tahun pajak	PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk:  1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan  2. penghasilan bruto sehari sampai dengan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Rp2.500.000,00;  Untuk:  1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan  2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

### SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan	
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto x 50%			
Penyelenggara Kegiatan; Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan*			*untuk per Masa Pajak atau pada saat terutang **untuk per Masa Pajak	
	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana	Penghasilan bruto	Tarif Pasal 17 UU PPh		
Pemerintah Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	rintah pension** eri Kerja; Instansi Pemerintah Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan				
	lain yang bersifat tidak teratur**				

# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan <i>Existing</i>						
Waktu	/aktu Tarif					
setiap masa, kecuali	((Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) disetahunkan – PTKP) x Tarif Ps. 17) / 12					
masa pajak terakhir						
	PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – PTKP) x Tarif Ps. 17					
masa pajak terakhir	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir					



Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan <i>To Be</i>							
Waktu	Tarif						
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan*  Keterangan * :  TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)  TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)  TER C = PTKP: K/3 (72 juta)						
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – luran Pensiun – <b>Zakat / Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja</b> – PTKP) x Tarif Ps. 17  PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir						

# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

Tarif Pegawai Tidak Tetap <i>Existing</i>					
Penghasilan Bruto	Tarif				
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong				
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)				
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph Bruto – PTKP sehari)				
>10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph Bruto disetahunkan-PTKP)				
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto – PTKP)				



Tarif Pegawai Tidak Tetap <i>To Be</i>					
Penghasilan Bruto Harian TER Harian/Tarif					
<= Rp450ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian				
> Rp450ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian				
>= Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto				
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto				

## SKEMA PERUBAHAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI

Tarif Bukan Pegawai <i>Existing</i>						
Kondisi	Tarif					
Tidak Berkesinambungan	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)					
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Del 1/ V 1/Dh Brith V 511% 1-D   K D 1					
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)  *kumulatif					



Tarif Bukan Pegawai *To Be* 

Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 SUBJEK LAINNYA

Tarif Subjek Lainnya <i>Existing</i>					
Subjek Pajak	Tarif				
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto				
Pegawai menarik uang pada Dana Pensiun					
Mantan Pegawai menerima bonus	Psl 17 x Ph. Bruto *kumulatif				
Dewas/Dekom tidak merangkap pegawai tetap	Kumulatii				



Tarif Subjek Lainnya <i>To Be</i>					
Subjek Pajak	Tarif				
Peserta Kegiatan					
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	Psl 17 x Ph. Bruto				
Mantan Pegawai menerima bonus					
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto				

**PEGAWAI TETAP** 

**BUKAN PEGAWAI** 

**BUKAN PEGAWAI (DOKTER)** 

PEGAWAI TIDAK TETAP PENGHASILAN DIBAYAR BULANAN

**PH. TIDAK DIBAYAR BULANAN DAN JUMLAH ≤ Rp2.500.000 sehari** 

PH. TIDAK DIBAYAR BULANAN DAN JUMLAH > Rp2.500.000 sehari

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH
PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN



Edukasi perpajakan kunjungi laman

Punya aduan perpajakan sampaikan melalui

Daftar saluran komunikasi unit kerja DJP temukan di

edukasi.pajak.go.id

pengaduan.pajak.go.id

www.pajak.go.id/unit-kerja









#### **CONTOH PEGAWAI TETAP**

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. luran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.00	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun Pengurangan:			Rp	450.960.000
Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00		
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00		
3. Zakat	Rp	2.400.000,00	Do	0.600.000
Danahasilan mata satahan			Rp_	9.600.000,
Penghasilan neto setahun			Rp	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	D	E4 000 000 00		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00		
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00	ъ	50 500 000
			Rp	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun			Rp	382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang seta	ahun			
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00		
		28.500.000,00		
		33.215.000,00		
1			Rp	64.715.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah d	ipotor	g sampai	-	50.120.000
	1	0 1	1	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus d	lipoto	ng pada bulan	Rp	14.595.000
5% X Rp 60.000.000,00 15% X Rp 190.000.000,00 25% X Rp 132.860.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah d dengan bulan November 2024	Rp Rp Rp ipoton	28.500.000,00 33.215.000,00	Rp Rp Rp	382.860.000 64.715.000 50.120.000



#### **CONTOH BUKAN PEGAWAI**

Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000,000,000.

#### **PEMBAHASAN**



Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar 50% x Rp400.000.000,00 = Rp200.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh:

 $(5\% \times Rp60.000.000,00) + (15\% \times Rp140.000.000,00) = Rp24.000.000,00.$ 



### **CONTOH BUKAN PEGAWAI (DOKTER)**

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00



### CONTOH BUKAN PEGAWAI (DOKTER)

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	$(3)=50\% \times (2)$	(4)	$(5)=(3) \times (4)$
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

#### Catatan:

- 1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
- 2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
- 3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.



#### **CONTOH PEGAWAI TIDAK TETAP**

#### PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH ≤ Rp2.500.000,00 SEHARI



Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama, 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar Rp4.500.000,00 : 10 = **Rp450.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian: 0% x Rp450.0000,00 = Rp0

#### PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH > Rp2.500.000,00 SEHARI



Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x 50% x Rp3.000.000,00 = Rp75.000,00

#### **CONTOH PEGAWAI TIDAK TETAP**

#### PENGHASILAN DIBAYAR BULANAN

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Tuan N memperoleh menerima atau penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000



# CONTOH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp60.000.000,00.



- a. Berdasarkan status PTKP (TK/0) dan **jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00**, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%.**
- b. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 20% x Rp 60.000.000,00 = Rp12.000.000,00.

# CONTOH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00.



- a. atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
- b. atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan Pasal 21 adalah sebesar  $5\% \times Rp15.000.000,000 = Rp750.000,000$ .